

KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH UNTUK PENGUATAN EKONOMI NASIONAL

Rahayu WP.^a, Nababan H.^b, Hariyadi P.^c, Novinar^b

^a Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan; dan *Seafast Center*, IPB
Kampus IPB Darmaga, PO Box 220 Bogor
E-mail: wini_a@hotmail.com dan hariyadi@seafast.org

^b Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, Badan POM RI
Jl Percetakan Negara 23 Jakarta
E-mail: halim_vt@yahoo.com dan novi_m_epid@yahoo.com

ABSTRAK

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk UMKM di bidang pangan, merupakan upaya strategis karena UMKM merupakan barometer perekonomian nasional yang mampu menyumbang kurang lebih 55% pendapatan per kapita. Secara khusus, selain merupakan unit-unit kegiatan ekonomi, UMKM di bidang pangan juga menghasilkan produk pangan yang memiliki ciri khas lokal Indonesia, baik dari segi komposisi, rasa, maupun cara mengonsumsinya, sehingga dapat dikategorikan sebagai produk budaya. Hasil survei yang dilakukan terhadap 1.504 industri rumah tangga pangan (IRTP) di 18 provinsi pada tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 24,14% IRTP yang mampu menerapkan cara produksi pangan dengan baik, 24,80% telah menerapkan dengan nilai rata-rata dan 51,06% diantaranya masih memerlukan pendampingan. Sedangkan hasil pemeriksaan sarana produksi pada tahun 2011 yang dilakukan terhadap 1.835 IRTP menunjukkan bahwa 54,06% sarana telah menerapkan cara produksi pangan yang baik. Hasil survei tahun 2009 telah teridentifikasi faktor-faktor yang perlu menjadi fokus pemberdayaan, khususnya di bidang pembinaan keamanan pangan menuju UMKM pangan yang lebih berdaya saing. Pemberdayaan UMKM di bidang pangan merupakan program bersama pelaku usaha (swasta) dengan difasilitasi pemerintah yang perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, mencakup seluruh mata rantai di sepanjang rantai produksi pangan. Upaya pemberdayaan yang disarankan antara lain adalah dengan pengembangan *Food Safety Clearing House* (FSCH), dengan fokus pada 4 (empat) intervensi peningkatan aksesibilitas, yaitu akses keamanan pangan, akses teknologi, akses modal, dan akses pasar. Secara umum, keberadaan FSCH diharapkan dapat membantu kemandirian UMKM dan meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi pangan yang aman dan, peningkatan daya saing, yang berimplikasi pada penguatan ekonomi nasional.

Key words :

daya saing, ekonomi nasional, intervensi, UMKM, keamanan pangan

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor industri dengan kriteria menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro memiliki ciri antara lain adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan aset Pemerintah dan salah satu kekuatan pendorong dalam pembangunan ekonomi negara yang secara khusus dapat meningkatkan ketahanan perekonomian di tingkat rumah tangga. Gerak sektor UMKM sangat strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja; mendorong pemerataan pendapatan dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan; fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar; serta berkontribusi pada penyediaan produk pangan untuk konsumsi masyarakat. Perkembangan UMKM di Indonesia didorong dengan terbukanya pasar dengan semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk yang sekitar 1,49% per tahun. Data perkembangan jumlah UMKM pada tahun 2011 – 2012 menunjukkan perkembangan UKM hanya sekitar 3,3% yang hampir merata di semua besaran unit usaha; baik yang bersifat mikro, kecil dan menengah dengan jumlah usaha sebanyak sekitar 53,5 juta unit usaha (2011) dan 55,6 juta unit usaha (2012). Jumlah pekerja yang mampu diserap oleh berbagai jumlah UMKM tersebut cukup besar (46,7%) yaitu hampir mencapai 50 juta orang dari 107,7 juta penduduk usia produktif di Indonesia, walaupun 62,5% diantaranya masih pada usaha berskala mikro. Secara umum tahun 2009 – 2010 seluruh indikator perkembangan UMKM seperti yang tercantum pada Tabel 1 mengalami peningkatan. Nilai perkembangan produktivitas UMKM per unit usaha dan per tenaga kerja baru mencapai 3,69 dan 2,38 % yang merupakan target untuk dapat terus ditingkatkan.

Dari laporan dari Kementerian negara Koperasi dan UKM (2007) diketahui bahwa sekitar 57,6% (tahun 2004) dan 53,6% (tahun 2006) dari total jumlah unit usaha nasional merupakan unit usaha di sektor berbasis agribisnis; termasuk pangan. Jika diasumsikan bahwa jenis usaha di sektor UMKM juga memiliki komposisi yang sama; maka bisa disimpulkan bahwa lebih dari 50% jenis usaha UMKM adalah di sektor pertanian dan pangan. Lebih lanjut, menurut laporan Suara Pembaruan (2008) UKM pangan memiliki kontribusi 39,72 persen atau Rp439,86 triliun dari total produksi UKM yang mencapai Rp 1.107,54 triliun. Data ini menunjukkan bahwa selain mempunyai peran strategis sebagaimana peran sektor UMKM pada umumnya, sektor UMKM di bidang pangan juga mempunyai peran sangat mendasar;

yaitu (i) menyediakan kegiatan ekonomi bagi sebagian besar masyarakat (lebih dari 50% UMKM bergerak di bidang pangan dan pertanian) dan (ii) berkontribusi langsung pada penyediaan pangan aman dan bermutu bagi konsumsi masyarakat Indonesia.

Menjelang tahun 2015, UMKM pangan di negara ASEAN mempunyai tantangan dan juga kesempatan yang lebih besar; yaitu dalam rangka menghadapi harmonisasi ASEAN tahun 2015. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas tantangan pemberdayaan UMKM bidang pangan dan pengolahan hasil pertanian; sehingga UMKM pangan tidak hanya akan mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, tetapi juga sekaligus siap menghadapi persaingan di pasar global, utamanya di negara-negara ASEAN. Untuk ini, upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM perlu dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten.

Tabel 1. Perkembangan UMKM tahun 2009 – 2010 berdasarkan berbagai indikator

Indikator	Jumlah		Perkembangan (%)	Proporsi 2009 (%)	Proporsi 2010 (%)
	2009	2010			
Jumlah Unit Usaha	52,76 Juta	53,82 Juta	2,01	99,99	99,99
Tenaga Kerja	96,21 juta	99,40 Juta	3,32	97,30	97,22
PDB 1)	Rp 1.212,59 triliun	Rp 1.282,57 triliun	5,77	58,05	57,83
Ekspor Non Migas 1)	RP 162,25 triliun	Rp 175,89 triliun	8,41	17,02	15,81
Investasi	Rp 224,01 triliun	Rp 247,14 triliun	10,33	49,39	48,34
Produktivitas UMKM					
Per unit usaha	Rp 22,98 juta	Rp 23,83 juta	3,69 %		
Per tenaga kerja	Rp 12,60 juta	Rp 12,90 juta	2,38 %		

Keterangan:

1) Harga Konstan th. 2000


Sumber: diolah dari Website BPS dan Kementerian KUKM, 2012.

KONDISI UMKM PANGAN

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) IX Tahun 2008 menunjukkan beberapa permasalahan mengenai keamanan pangan di UMKM pangan yang belum memadai dan perlu dibenahi, khususnya yang terkait dengan mutu SDM, penggunaan BTP dan bahan kimia berbahaya yang dilarang digunakan untuk pangan, serta fasilitas dan teknologi. Saat ini kondisi UMKM pangan bila ditinjau dari aspek keamanan pangan, teknologi, permodalan dan pemasaran dapat diuraikan sebagai berikut ini.

Aspek Keamanan Pangan

Pemeriksaan sarana produksi terhadap 1.835 industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dilakukan Badan POM RI selama tahun 2011 menunjukkan bahwa sebanyak 54,06% IRTP telah menerapkan cara produksi pangan yang baik (CPPB) dengan baik, sedangkan 44,14% IRTP belum menerapkan CPPB dengan baik. Hasil survei yang dilakukan terhadap 1.504 industri rumah tangga pangan (IRTP) di 18 provinsi pada tahun 2009 menunjukkan bahwa baru 24,14% IRTP yang mampu menerapkan cara produksi pangan dengan baik, 24,80% telah menerapkan dengan nilai rata-rata dan 51,06% diantaranya masih memerlukan pendampingan. Hasil survei di tahun 2009 menunjukkan bahwa dari empat parameter utama yang dinilai; yaitu: (1) air; (2) pengendalian hama; (3) kesehatan dan higiene karyawan; dan (4) pengendalian proses; ternyata parameter (1) dan (4) mendapatkan nilai dengan kategori baik, sedangkan parameter (2) dan (3) mendapatkan nilai cukup. Umumnya yang masih menjadi masalah bagi IRTP di semua propinsi adalah parameter: (a) fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi; (b) label pangan; dan (c) pencatatan dan dokumentasi (Gambar 1).



Ket : A= Lingkungan, B=Bangunan & Fasilitas, C=Peralatan, D=Suplai air, E= Program Higiene – Sanitasi, F= Pengendalian hama, G=Higiene karyawan, H=Pengendalian proses, I=Label pangan, J=Penyimpanan, K= Manajemen pengendalian, L=Dokumentasi & Rekaman, M=Pelatihan karyawan
B = Baik, C = Cukup dan K = Kurang

Gambar 1. Nilai mutu sarana IRTP secara umum (sumbu y) dan menurut masing-masing elemen CPPB (sumbu x)

Lebih lanjut, hasil pengujian sampel pangan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 2.902 (14,15%) dari 20.511 sampel pangan tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, dengan rincian sebagai berikut ini.

- 1.002 sampel mengandung cemaran mikroba melebihi batas.
- 416 sampel mengandung pemanis buatan (siklamat/sakarín/aspartam/asesulfam) yang penggunaannya melebihi batas yang diizinkan, dan atau tidak memenuhi syarat label

karena tidak mencantumkan jenis pemanis yang digunakan dan jumlah *Acceptable Daily Intake* (ADI),

- 253 sampel mengandung pengawet benzoat yang melebihi batas,
- 197 sampel mengandung rhodamin B,
- 151 sampel mengandung formalin,
- 138 sampel mengandung boraks,
- 3 sampel mengandung methanyl yellow,
- 1 sampel mengandung auramin

Berdasarkan hasil analisis kimia terhadap produk IRTP, masih ditemukan penyalahgunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin, boraks dan pewarna tekstil yang mengindikasikan adanya ketidakpedulian maupun ketidaktahuan produsen akan bahaya tersebut. Selain itu, sulitnya akses bahan tambahan pangan dengan harga yang terjangkau oleh IRTP juga berkontribusi pada penyalahgunaan tersebut. Sementara itu, bahan kimia yang tidak diizinkan untuk pangan dengan mudah dan murah diperoleh dari pengecer yang tidak bertanggung jawab. Ketidakpedulian dan ketidak-tahuan produsen bisa disebabkan karena masih adanya IRTP yang tidak pernah dibina (masih sekitar 34,2% dari 1.504 IRTP yang disurvei). Dari segi pengetahuan keamanan pangan, hanya 50 % karyawan yang disurvei mempunyai nilai cukup untuk pengetahuan tentang higiene karyawan, kebersihan dan sanitasi, namun hanya 29,36% karyawan menunjukkan pengetahuan yang cukup tentang pengendalian hama. Tentu saja ini cukup memprihatinkan mengingat higiene karyawan dan pengendalian hama merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi pangan.

Aspek Teknologi Pangan

Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa masih banyak IRTP yang belum mengetahui teknologi proses yang tepat untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu, tanpa harus menggunakan bahan kimia berbahaya. Disisi lain, informasi mengenai keberadaan BTP di pasaran belum diketahui oleh sebagian besar IRTP. Sedangkan bahan kimia berbahaya masih beredar. Hal ini berkontribusi terhadap penyalahgunaan bahan kimia berbahaya.

Peluang diversifikasi dan inovasi produk UMKM pangan juga belum banyak dimanfaatkan. Masih banyak UMKM yang hanya berfungsi sebagai pengikut. Jika diketahui suatu saat ada UMKM sukses memproduksi suatu produk pangan tertentu maka UMKM lainnya serta merta mengikuti memproduksi jenis produk yang sama. Contoh yang saat ini sedang marak adalah produksi berbagai keripik dengan berbagai tingkat kepedasan atau produksi kue pelangi (*rainbow cake*). Dengan demikian UMKM tersebut membidik pangsa pasar yang relatif sama, sehingga akan terlalu banyak saingan dan dapat menyebabkan sulit memperoleh keuntungan dengan kuantitas cukup besar. Dilain pihak penggunaan bahan baku impor, misalnya kedelai dan jagung impor, untuk produk UMKM juga mulai banyak digunakan dengan berbagai alasan, antara lain: mutu bahan baku impor lebih bagus, harganya lebih murah, tersedia secara kontinyu dan berbagai alasan lainnya. Padahal pada saat krisis ekonomi di tahun 1998, justru UMKM pangan yang mampu bertahan karena memanfaatkan bahan baku lokal dalam proses produksinya.

Ketidaktahuan produsen akan suatu teknologi juga mengakibatkan pelanggaran jenis produk yang boleh diproduksi di industri pangan skala mikro, kecil dan menengah. Hasil survei terhadap 2000 produk pangan juga menunjukkan bahwa masih banyak IRTP yang memproduksi pangan yang berisiko tinggi, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh industri besar. Jenis produk pangan olahan berisiko tinggi yang masih diolah oleh IRTP

antara lain adalah bakso sapi (47,5%), bakso ikan (10 %), kefir (5 %), yoghurt (5%) dan masing-masing 2,5% berupa es susu, nuget ayam, kamaboko, dan sosis.

Aspek permodalan

UMKM umumnya dikelola perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab yang dibantu oleh anggota keluarga atau kerabat dengan pendidikan formal yang sangat bervariasi. Hal ini juga terungkap dari survei tahun 2009. Sebagian besar penanggungjawab (42.22%) dan karyawan (35%) IRTP memiliki latar belakang pendidikan SLTA sederajat/tamat dan hanya 17.15% penanggungjawab berpendidikan sarjana (S1) ataupun 0.47% berpendidikan pascasarjana (S2). Sedangkan sebagian besar lainnya, yaitu 15.43% penanggung jawab dan 29% karyawan berpendidikan SLTP/ tamat. Latar belakang yang minim dari para penanggung jawab juga berkontribusi terhadap minimnya pengetahuan untuk dapat mengakses lembaga kredit formal hingga cenderung mengagungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, bahkan rentenir. Umumnya mereka juga belum memiliki kemampuan mengelola atau melakukan perencanaan keuangan, jiwa dan wawasan kewirausahaan, termasuk bagaimana mengajukan proposal pendanaan. Penyaluran dana pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bagi koperasi saat ini belum maksimal menjangkau mereka karena informasi seputar LPDB masih minim, sehingga para pengelola banyak yang belum mengerti cara mengakses dana LPDB tersebut, termasuk para pelaku UMKM (Humas LPDB).

Aspek pemasaran

UMKM pangan sering kesulitan dalam memasarkan produknya dan melakukan penetrasi pasar. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar IRTP (74%) mendistribusikan produknya secara langsung, 43% melalui pengecer, 27% melalui warung, 25% melalui supermarket dan 18 % melalui pedagang makanan. Data total ekspor dan impor pangan yang diamati selama periode tahun 2007 – 2011 (Tabel 2) menunjukkan bahwa nilai impor produk pangan lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspornya. Hal ini menjadi tantangan agar industri pangan termasuk IRTP dapat menambah kapasitas ekspornya di tahun-tahun mendatang. Tantangan lainnya adalah terbukanya peluang peningkatan ekspor berupa adanya harmonisasi ASEAN (2015) dalam aspek persyaratan keamanan pangan (persyaratan: BTP, kontaminan dan bahan kemasan pangan); higiene dan sanitasi; serta label dan kemasan pangan. Dengan demikian, UMKM pangan di Indonesia harus siap bersaing dengan negara lain utamanya di ASEAN dan tetap mampu meningkatkan nilai ekspornya.

Tabel 2. Perkembangan ekspor dan impor produk pangan

URAIAN	Nilai (US\$)					Trend (%)
	2007	2008	2009	2010	2011	
Ekspor Makanan dan Minuman	2.515.635 .181	3.202.403 .226	2.569.307 .210	3.219.558 .339	4.505.240 .017	12,42
Impor Makanan dan Minuman	3.562.957 .959	3.089.897 .031	2.810.632 .338	4.514.181 .418	6.851.930 .686	18,38

Sumber: Pusdatin Kementerian Perindustrian RI, 2012.

Fokus pemberdayaan UMKM dapat digambarkan pada Gambar 2. Pemberdayaan UMKM dimulai dengan menguatkan konstruksi keamanan pangan produk yang dihasilkan. Tindakan yang dapat ditempuh untuk menguatkan konstruksi keamanan pangan UMKM misalnya dengan menyelenggarakan asistensi teknis ke pemerintah daerah, meningkatkan jumlah dan

kompetensi tenaga inspektur, penyuluh, dan pendamping keamanan pangan, serta pemberdayaan sumber daya lokal. Setelah menguatkan konstruksi keamanan pangan UMKM, langkah selanjutnya adalah dengan mendemonstrasikan praktek-praktek yang baik dalam menjalankan UMKM. Oleh karena itu, diperlukan investasi berupa keahlian dan keterampilan sesuai UMKM yang dijalankan, meningkatkan kepatuhan pemenuhan persyaratan, dan mengkomunikasikan risiko dengan instansi pembina. Setelah kedua aspek tersebut dijalankan diharapkan daya saing produk UMKM dapat meningkat, yang dicirikan dengan produk aman dan bermutu, memenuhi persyaratan pasar global, dan mampu membangun daya penerimaan konsumen. Pada akhirnya, pemberdayaan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal dan memperluas lapangan kerja.



Gambar 2. Fokus pemberdayaan UMKM (Nababan, 2012)

Pemberdayaan UMKM yang berhasil disertai dengan tindak lanjut untuk mengembangkan UMKM menjadi lebih baik lagi. Pengembangan UMKM dapat dikategorikan menjadi beberapa area pengembangan, yang meliputi: area *compliance*, proses produksi dan teknologi, manajemen finansial, pengendalian mutu, costing produk, serta sales dan marketing. Beberapa isu strategis terkait dengan manajemen keamanan pangan dan manajemen usaha UMKM disajikan pada Tabel 3.

STRATEGI PENINGKATAN AKSES: KEAMANAN PANGAN, TEKNOLOGI, PERMODALAN DAN PEMASARAN

Menilik kondisi UMKM saat ini yang didukung dengan berbagai hasil survei IRTP sebagai wakil dari UMKM, maka nyatalah bahwa perbaikan terhadap UMKM perlu dilakukan dan potensi UMKM perlu dikembangkan. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang berisi kebijakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan kemandirian UMKM termasuk bidang pangan. Kebijakan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu: aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Secara umum, struktur dan materi dari UU ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip, dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administrasi, dan ketentuan pidana. Pada UU tersebut telah diatur mengenai bidang produksi dan pengolahan pangan; pemasaran; sumber daya manusia; serta desain dan teknologi. Pencapaiannya dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian akses secara terpadu oleh para stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, agar ada kemudahan akses UMKM pangan, terhadap perluasan sumber pendanaan dan perbanyakan

lembaga pembiayaan; perluas jaringan; pengembangan teknologi proses dan peningkatan kompetensi SDM.

Tabel 3. Area pengembangan UMKM

Area	Isu Strategis	
	Manajemen Keamanan Pangan	Manajemen Usaha
Keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - P-IRT atau MD - CPPB-IRT/GMP/HACCP - Pengujian produk - <i>Recall</i> - Notifikasi penolakan produk 	Perizinan usaha
Proses Produksi	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi alur proses - Kapasitas produksi & penjadwalan - Tata letak - Sumber bahan baku - Manajemen stok - Pelatihan keamanan pangan 	Pengurangan biaya
Manajemen Finansial	Sistem ketertelusuran dokumen terkait bahan baku dan bahan lainnya	Sistem akuntansi dan kontrol, pengelolaan arus kas, prosedur dokumentasi, rekonsiliasi bank, laporan keuangan
Pengendalian mutu	Mendefinisikan dan mengukur bahwa setiap karyawan memahami dan mencapai spesifikasi produk yang dibutuhkan, titik kontrol dari sumber bahan baku sampai pengiriman produk jadi	Uraian tugas karyawan
Pembiayaan	-	Biaya yang tepat dengan produk dan saluran distribusi, biaya berdasarkan aktivitas
Sales dan Marketing	<i>Recall</i> produk	Riset pasar, <i>branding</i> , strategi pemasaran / posisi, kinerja penjualan pengukuran dan insentif, pelatihan penjualan

Sumber: diolah dari Nababan, 2012

Terkait hal tersebut di atas, maka sebagai konsekuensinya, semua pihak terkait harus menyusun, mengelola serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian UMKM untuk memproduksi pangan yang aman guna memperkuat ekonomi nasional termasuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dari berbagai uraian di atas, diketahui bahwa UMKM pangan mempunyai akses yang minim terhadap kesesuaian dengan persyaratan yang ditetapkan, khususnya keamanan pangan; akses teknologi; permodalan dan pemasaran. Upaya yang dapat disarankan untuk peningkatan kemandirian UMKM agar mampu memecahkan permasalahan keamanan dan mutu pangan dapat dilakukan dengan pengembangan *Food Safety Clearing House* (FSCH). *Food Safety Clearing House* adalah sebuah bentuk fasilitasi yang akan diinisiasi oleh Badan POM RI terutama untuk inovasi, upaya kolaborasi, kerja sama keamanan pangan di antara lintas sektor/instansi pemerintah, industri pangan, akademisi, masyarakat dan pemerhati keamanan pangan. Tujuan dari FSCH adalah untuk: mempromosikan keamanan pangan UMKM agar mampu meningkatkan daya saingnya melalui penyediaan akses data dan informasi keamanan pangan. Kegiatan FSCH akan difokuskan pada empat model intervensi aksesibilitas yaitu akses keamanan pangan, akses teknologi, akses modal, dan akses pasar. Komunikasi risiko yang dibangun melalui FSCH ini diharapkan dapat membantu kemandirian UMKM untuk meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi pangan yang aman sebagai tumpuan bagi peningkatan daya saing UMKM yang berimplikasi pada penguatan ekonomi nasional.

Akses Keamanan Pangan

Usaha mikro, kecil, menengah pangan dituntut untuk dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan. Sebagai implementasinya, UMKM pangan harus mampu menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan yang dikembangkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing industri. Sistem manajemen pangan yang paling sederhana hingga yang canggih sudah harus dijadikan suatu kebiasaan dalam UMKM pangan. Secara bertahap persyaratan higiene dan sanitasi; cara produksi pangan yang baik, standar operasi baku untuk sanitasi hingga manajemen yang lebih canggih seperti HACCP dan ISO 22000 dapat diimplementasikan pada UMKM. Persiapan yang perlu dilakukan adalah tersedianya peraturan/perundang-undangan/standar dibidang keamanan pangan pada umumnya dan untuk UMKM pada khususnya; dan tersedianya akses UMKM terhadap peraturan/perundang-undangan/standar tersebut. Tentu saja hal ini harus diperkuat dengan kegiatan inspeksi berdasarkan risiko dan surveilan keamanan pangan oleh berbagai instansi terkait sesuai dengan bidang dan tupoksinya masing-masing.

Apabila UMKM telah menerapkan sisten manajemen keamanan pangan dengan baik, maka UMKM akan mampu menghasilkan produk pangan dengan orientasi pelanggan namun tetap memperhatikan keamanan produknya dan memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Akses Teknologi

Penyediaan bahan baku, bahan penolong dan BTP merupakan salah satu strategi untuk pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Dalam hal penyediaan bahan baku, peran produsen bahan primer sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan bantuan berbagai pihak yang terkait dengan produksi pangan primer, agar para produsen pangan primer dapat menghasilkan bahan baku, bahan penolong yang aman dan bermutu serta sesuai dengan kebutuhan UMKM. Di sisi lain, perlu program Nasional Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya pada pangan, termasuk pengawasan penyaluran dan penyerahan bahan kimia berbahaya agar sesuai dengan peruntukannya, serta kemudahan akses BTP dengan harga terjangkau bagi UMKM pangan. Demikian pula halnya dengan teknologi pengolahan pangan tepat guna, agar UMKM pangan mampu menghasilkan produk

pangan bertekstur lembut sekaligus kenyal, mengembang atau mekar, warna yang menarik dan tahan lama, umur simpan produk pangan yang lebih lama dan lain-lain tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya yang dilarang untuk pangan. Semua itu hendaknya tersedia di dekat lokasi UMKM pangan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi bahan baku, BTP dan atau bahan penolong.

Pengembangan dan segmentasi produk pangan dengan mutu yang lebih baik, misalnya makanan ringan dengan bahan baku kacang merah, beras, dan lain-lain perlu dikembangkan. Dalam hal ini dibutuhkan bantuan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menerapkan keamanan pangan dan teknologi proses tepat guna. Terkait hal tersebut di atas, maka diperlukan berbagai program dan kegiatan terkait penggunaan teknologi yang mudah diakses oleh UMKM pangan, antara lain: teknologi pengolahan pangan seperti bioteknologi baik yang tradisional maupun modern dari bahan baku indigenus, teknik pengolahan pangan, teknologi pengemasan, teknologi informasi pangan, teknologi produksi pangan fungsional, pemodelan dan teknologi simulasi. Keberadaan teknologi tersebut harus sampai ke UMKM melalui berbagai sarana antara lain pelatihan, pameran dan penggunaan sarana elektronik.

Akses Modal

Modal dasar dalam pengembangan UMKM adalah keberadaan SDM yang memadai dan kemudahan akses modal ekonomi. Selain memiliki pendidikan formal, SDM penggerak UMKM juga perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam proses produksi pangan yang aman dan bermutu, serta semangat bersaing yang kuat dan sehat (agresif, kompetitif, keinginan berkembang) yang diimbangi dengan akhlak dan budi pekerti untuk tidak mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan orang lain. Dengan demikian perlu dikembangkan pelatihan terstruktur bagi penanggung jawab maupun karyawan UMKM. SDM yang mampu menguasai bidangnya dengan baik, merupakan modal pengembangan UMKM yang signifikan.

Kemudahan akses modal ekonomi bagi UMKM dapat juga didukung dari SDM yang mempunyai kemampuan untuk mengelola atau melakukan perencanaan keuangan dengan baik; mengetahui cara memperoleh kemudahan akses modal (kredit) sekaligus mampu menghemat modal; memiliki jiwa dan wawasan kewirausahaan, antara lain kepemimpinan, ketrampilan manajemen, mengelola usaha, mengasumsikan risiko (mengantisipasi perubahan harga, masa depan, penyesuaian diri, mengenal konsumen potensial, diversifikasi produk pangan). Jika perlu UMKM dapat membentuk asosiasi dan kemitraan dengan pelaku usaha nasional. Idealnya ada lembaga yang bersedia mengurangi atau menjamin risiko UMKM. Selain itu industri besar dengan UMKM harus saling mengisi dan bekerjasama, misalnya industri pangan berskala besar membina UMKM dan UMKM memasok produknya ke industri pangan skala besar, industri skala besar mendukung pembuatan komponen dan alat bantu produksi, dll. Terkait masalah pendanaan, penyaluran dana pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) bagi koperasi dan pelaku UMKM dimaksimalkan. Di sisi lain, diperlukan pula kebijakan pendanaan berupa dana modal ventura, jasa finansial formal dan informal, skema penjaminan, sewa guna usaha dan lain-lain yang semuanya harus mudah diakses oleh UMKM pangan.

Akses Pemasaran

Pemasaran produk UMKM memerlukan jaringan yang luas dan informasi tentang pasar dan pemasok yang memadai. Selain itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak terkait untuk membantu UMKM pangan agar dapat memasarkan produknya lebih luas, misalnya antar


propinsi atau antar pulau, berbagai pameran dan sarana penjualan produk pangan, di berbagai sentra penjualan yang ada di dekat lokasi UMKM atau dekat dengan konsumen, seperti toko/pasar atau tersebar pada pusat-pusat kegiatan, melalui pemberdayaan Koperasi Unit Desa (KUD), pengadaan pasar produk pangan unggulan atau produk pangan khas daerah, pameran-pameran baik secara regional di daerah, nasional maupun internasional, hubungan saling melengkapi diantara UMKM pangan yang berbeda jenis dan ukuran produk. Hal lain yang tidak kalah pentingnya yaitu UMKM dapat menjual produknya ke industri besar sebagai pemasok, karena industri besar tidak harus menyediakan sendiri semua kebutuhannya.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan dan program yang mendukung pemasaran produk pangan UMKM dan mudah diakses, antara lain yaitu kebijakan perdagangan, kebijakan pajak, subsidi konsumen, jejaring keamanan pangan, pameran tentang pangan seperti pangan nusa, dan penghargaan keamanan pangan seperti Piagam Bintang Keamanan Pangan.

DESAIN PENCAPAIAN STRATEGI

Strategi peningkatan kemampuan UMKM di bidang pangan perlu dikelola dan diterapkan secara konsisten serta disempurnakan secara berkesinambungan dengan melibatkan banyak pihak antara lain Kementerian KUKM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan POM RI, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, Perbankan, Perguruan Tinggi, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Bea Cukai, Industri Pangan, Masyarakat dan Pemerhati keamanan pangan, dll.

Food Safety Clearing House berupa kerja sama keamanan pangan di antara lintas sektor (pemerintah), industri pangan, akademisi, masyarakat dan pemerhati keamanan pangan perlu dikembangkan dan dilengkapi dengan bank data yang dikelola secara elektronik sehingga selalu terbaharui. Bank data *FSCH* perlu dikembangkan dan akan memuat data dan informasi terkini di bidang keamanan pangan tentang berbagai peristiwa, data sets, kajian risiko keamanan pangan, promosi dan edukasi keamanan pangan terkait dengan akses keamanan pangan, teknologi, modal, dan pemasaran yang dibutuhkan UMKM pangan. Adapun rencana pengembangan tersebut dapat dijelaskan dengan Gambar 3 sebagai berikut ini.



Gambar 3. Jalur *Food Safety Clearing House* (Nababan, 2012)

Sedangkan konsep muatan yang akan dilaksanakan dalam FSCH dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Konsep muatan di dalam FSCH

JENIS AKSES	RINCIAN TOPIK	STAKEHOLDER (sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing)
Akses Keamanan Pangan	Penambahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan/persyaratan dan standar	Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
	Pengembangan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan untuk UMKM	Badan POM RI
	Sertifikat produksi/izin edar (berbasis <i>web</i>)	Badan POM RI, Pemda cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
	Inspeksi dan audit UMKM berbasis risiko	Badan POM RI, Pemda cq. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
	Pelatihan dan sosialisasi materi keamanan pangan berbasis <i>e-learning</i>	Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perguruan Tinggi
Akses Teknologi	Penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang aman dan bermutu	Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Perdagangan
	Pelatihan UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Teknologi pengolahan pangan (bioteknologi tradisional & modern dari bahan baku indigenus) • Teknik pengolahan pangan • Teknologi pengemasan pangan • Teknologi informasi pangan • Teknologi pangan fungsional 	Kementerian Riset & Teknologi dan Perguruan Tinggi
	Pameran teknologi dan pengolahan pangan	Kementerian Riset & Teknologi, Perguruan Tinggi, dan Kementerian Komunikasi & Informasi
	Paten	Kementerian Hukum dan HAM
Akses Modal	Memanfaatkan dana modal ventura <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dana bergulir • Jasa finansial formal dan informal • Penyesuaian skema penjaminan untuk UMKM • Sewa guna usaha 	Perbankan & lembaga keuangan bukan bank Kementerian Koperasi & UKM Kementerian Koperasi & UKM, Perbankan Perbankan & lembaga keuangan bukan bank

JENIS AKSES	RINCIAN TOPIK	STAKEHOLDER (sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing)
	Pelatihan tentang kewirausahaan dan pendanaan <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pengelolaan keuangan; • Pengajuan modal (kredit); • Wawasan kewirausahaan (mengantisipasi perubahan harga, mengenal konsumen potensial, diversifikasi produk pangan). 	Kementerian Koperasi & UKM, Perguruan Tinggi
	Pembinaan UMKM oleh industri pangan skala besar	Industri pangan berskala besar
Akses Pemasaran	Penyesuaian kebijakan untuk UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Bidang perdagangan • Bidang pajak • Subsidi produsen 	Kementerian Perdagangan Kementerian Keuangan Kementerian Koperasi & UKM
	Penguatan jejaring keamanan pangan untuk UMKM	Badan POM RI, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
	Pelatihan dan pameran <ul style="list-style-type: none"> • Inovasi produk • Komersialisasi produk • Kualifikasi sumberdaya • Reputasi • Inovasi pasar (DN dan LN) 	Kementerian Koperasi & UKM, Perguruan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Kementerian Koperasi & UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri
	Pemberian penghargaan keamanan pangan seperti Piagam Bintang Keamanan Pangan	Badan POM RI

KESIMPULAN

1. Peningkatan daya saing UMKM pangan melalui peningkatan kemampuan memproduksi pangan yang aman dan bermutu merupakan langkah strategis; dan dapat dilakukan dengan pengembangan FSCH yang difokuskan pada 4 (empat) model intervensi peningkatan aksesibilitas yaitu: akses keamanan pangan, akses teknologi, akses modal, dan akses pemasaran.

2. Program peningkatan daya saing UMKM harus diupayakan dengan baik dengan komitmen, dukungan dan kerja sama yang baik antar instansi pemerintah, industri besar dan pihak terkait lainnya.
3. UMKM yang dikelola secara profesional akan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alfian AP. 2012. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM, Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS, 9 Mei 2012.
2. Badan POM RI. 2011. Laporan Tahunan Badan POM RI Tahun 2011. http://www.pom.go.id/ppid/rar/LAPTAH_2011.pdf [5 November 2012].
3. Badan Pusat Statistik [BPS]. 2012. Sensus penduduk 2010. <http://sp2010.bps.go.id/> [5 November 2012].
4. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah. 2012. Program Pemberdayaan IKM Pangan, Jakarta, Kementerian Perindustrian, 7 Mei 2012.
5. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan. 2009. Laporan Akhir Hasil Monitoring dan Verifikasi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2009, Jakarta, Badan POM RI.
6. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan (2007 – 2009). Laporan Bimbingan Teknis (Bimtek) UMKM Pangan, Jakarta, Badan POM RI.
7. Hamdan DR. 2012. Program Pemberdayaan UMKM di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan UMKM dan Industri Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 7 Mei 2012.
8. Kementerian Koperasi dan UKM. 2007. Kajian Efektivitas Model Penumbuhan Kluster Bisnis UKM Berbasis Agribisnis. Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, <http://www.smecca.com/kajian/get8.asp?id=452> [6 November 2012].
9. Kementerian Koperasi dan UKM. 2012. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Usaha Besar (UB) Tahun 2009-2010.
10. LPBD Humas. 2012. Penyerapan LPBD Untuk Koperasi Minim. <http://www.danabergulir.com> [19 Juli 2012].
11. Nababan H. 2012. Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan melalui Daya Saing UMKM Dalam Konsep Partisipatori Bisnis Plan. Direktorat Surveilans dan Keamanan Pangan, Badan POM RI.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
13. Pusdatin Kementerian Perindustrian. 2012. Perkembangan ekspor 31 kelompok hasil industri. <http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php?ekspor=1> [5 November 2012].
14. Pusdatin Kementerian Perindustrian. 2012. Perkembangan impor 31 kelompok hasil industri. <http://www.kemenperin.go.id/statistik/kelompok.php> [5 November 2012].
15. Suara Pembaruan, 2008. Mendag: kembangkan Sumber Pangan Tradisional. Senin, 14 April 2008; hal 9.
16. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
17. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.